



## HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

**Sindy Mareta Kurniawati**

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: [sindymareta28@gmail.com](mailto:sindymareta28@gmail.com)

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
05-07-2024	10-08-2024	12-09-2024

### Abstract

*Domestic violence against children is a serious human rights violation that significantly impacts their physical, mental, and social development. Homes, which should serve as a safe haven for children, often become places where their rights are violated. This research examines the causes of domestic violence against children, including economic, psychological, social, and cultural factors. It also elaborates on the resulting impacts, such as psychological disorders, low self-esteem, and disruptions in social development. The legal framework in Indonesia, including the 1945 Constitution, the Child Protection Act, and the Domestic Violence Eradication Act, provides a strong foundation for protecting children from violence. However, law enforcement is often hindered by a lack of public awareness, social stigma, and weaknesses in the justice system. This study highlights the importance of a holistic approach that encompasses community education, police training, expanded rehabilitation services, and cross-sector collaboration to create a safe and supportive environment for children's development.*

**Keywords:** *child violence; domestic violence; human rights; legal protection.*

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia serius yang berdampak luas terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Rumah anak-anak, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, sering kali menjadi tempat pelanggaran hak-hak anak. Penelitian ini akan membahas tentang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang meliputi aspek ekonomi, psikologis, sosial dan budaya. Ia juga merinci dampak yang dihasilkan, seperti gangguan psikologis, rendahnya harga diri, dan gangguan perkembangan sosial anak. Kerangka hukum Indonesia, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan. Namun, penegakan hukum sering kali terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, dan sistem penegakan hukum yang lemah. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pendidikan masyarakat, pelatihan kepolisian, perluasan layanan rehabilitasi, dan kolaborasi lintas sektoral untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

**Kata kunci:** kekerasan anak, rumah tangga, hak asasi manusia, perlindungan hukum.

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki semua manusia sejak lahir, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau jenis kelamin. Hak ini

bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Bentuk perlindungan hak asasi manusia yang sangat penting adalah hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya dalam lingkungan keluarga, masih menjadi permasalahan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak, seringkali menjadi tempat terlanggarnya hak-hak mereka. Anak-anak seringkali mengalami kekerasan fisik dan psikologis serta eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan Anak telah menentukan bahwa penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi; Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Secara teoritis, masalah hukum bukan sekedar membuat materi hukum yang baik akan tetapi bergerak dalam masyarakat hukum. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak (Convention on The Right of The Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh 191 negara Tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Dengan penerapan hak-hak anak ke dalam hukum dan penegakan hukum (Sarfina et al., 2010).

Penyebab terjadinya tindak kekerasan sangat bervariasi dan jenisnyapun bervariasi. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya kepada anaknya. Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Manusia, hal ini karena selaku manusia, anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO, ILO (International Labour Organisation) di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang pelanggaran dan Tindakan Segenap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (disetujui pada Konverensi Ketenagakerjaan Internasional ke – 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa). Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat 1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, da

meningkatkan kehidupannya. 2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Rianawati, 2015).

Dalam konteks perlindungan terhadap anak, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar setiap anak, sejak dalam kandungan, dapat memperoleh hak atas kesehatan yang optimal. Kesehatan adalah pondasi utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Pelanggaran terhadap kewajiban ini diatur dengan sanksi hukum, baik berupa hukuman penjara maupun denda, sebagai upaya penegakan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban (Santoso, 2014).

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sangatlah penting. Perlindungan tersebut mencakup berbagai langkah, antara lain pemberian bantuan hukum yang sesuai, menjaga kerahasiaan identitas anak sebagai korban, menangkap dan mengadili pelaku berdasarkan bukti awal yang kuat, serta memberikan layanan kesehatan dan rehabilitasi Masu. Pelayanan medis yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyembuhan luka fisik, namun juga memulihkan kondisi psikologis korban. Rehabilitasi merupakan langkah penting agar anak dapat kembali ke kehidupan normal tanpa trauma.

Selain itu, pemerintah juga harus bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas dan kelompok agama, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak-hak anak dan melaporkan insiden kekerasan. Dengan bekerja sama secara erat, kami berharap tidak hanya mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga, namun juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak.

Pada umumnya masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa

menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolah, orang tua yang terpendang di masyarakat ternyata juga ada sebagai penindas anak di rumah (Rianawati, 2015). Untuk itu, penelitian ini akan mengulas secara analitis tentang beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, dampak kekerasan anak terhadap perkembangan mental, emosional dan sosial anak, serta konsep perlindungan hukum terhadap anak.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian normatif (Amiruddin & Asikin, 2018). Metode ini mengkaji tentang isu hukum dari aspek normatif, dengan dua pendekatan utama, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Armia, 2022). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur atau kepustakaan dan dianalisis secara deduktif berdasarkan teori, konsep, dan doktrin hukum yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Fenomena ini tidak dapat dilihat sebagai hasil dari satu penyebab tunggal, melainkan sebagai akibat dari kombinasi faktor ekonomi, psikologis, sosial dan budaya. Kompleksitas ini juga menunjukkan bahwa kekerasan sering kali dipicu oleh akumulasi tekanan, seperti masalah finansial, konflik internal keluarga, hingga norma sosial yang permisif terhadap kekerasan. Oleh karena itu, memahami berbagai dimensi yang melatarbelakangi kekerasan ini menjadi langkah penting untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam konteks rumah tangga:

a. Faktor Ekonomi (Arianus Harefa, 2021)

- 1) Kemiskinan: Salah satu penyebab utama KDRT adalah kondisi ekonomi yang buruk. Tekanan finansial dapat menyebabkan stres pada orang tua, yang sering kali dilampiaskan kepada anak.
- 2) Krisis Pekerjaan: Kehilangan pekerjaan atau ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan ketegangan dalam keluarga, yang dapat berpotensi memicu kekerasan.

b. Faktor Psikologis (Eskawati & Endarto, 2018)

- 1) Stres Keluarga: Stres yang dialami oleh anggota keluarga, baik dari anak maupun orang tua, dapat berkontribusi pada kekerasan. Misalnya, anak dengan kebutuhan khusus atau orang tua yang memiliki gangguan mental dapat menciptakan situasi yang rentan.
- 2) Pengalaman Masa Lalu: Orang tua yang pernah mengalami kekerasan di masa kecil cenderung meneruskan pola perilaku tersebut kepada anak mereka.

c. Faktor Sosial dan Budaya (Surya & Rasji, 2024)

- 1) Norma Budaya: Nilai-nilai budaya tertentu dapat mendorong penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau menegakkan disiplin. Hal ini bisa terjadi apabila kekerasan dianggap wajar atau diterima dalam suatu budaya tertentu.
- 2) Isolasi Sosial: Keluarga atau individu yang terisolasi dari dukungan sosial cenderung lebih rentan terhadap kekerasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau jaringan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi.

d. Faktor Individu (Setiawan, 2024)

- 1) Karakter Pribadi: Beberapa individu memiliki karakteristik seperti rendahnya pengendalian diri atau kecenderungan agresif yang meningkatkan kemungkinan terjadinya KDRT.
- 2) Ketidaksetaraan Gender: Dalam banyak kasus, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang mendukung kekerasan.

Faktor-faktor ini saling terkait dan sering kali berinteraksi satu sama lain, menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, dukungan sosial, dan intervensi kebijakan untuk mengurangi risiko dan dampak KDRT.

## **2. Dampak Kekerasan Anak Terhadap Perkembangan Mental, Emosional dan Sosial Korban**

Kekerasan terhadap anak dapat memiliki dampak yang signifikan dan berkepanjangan pada perkembangan mental, emosional, dan sosial mereka. Masa kanak-kanak adalah periode kritis dalam pembentukan karakter, kepercayaan diri, dan kemampuan berinteraksi dengan dunia. Ketika seorang anak mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun emosional, mereka sering menghadapi gangguan dalam perkembangan ini. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat terus memengaruhi anak hingga dewasa.

Berikut adalah beberapa dampak utama yang dihasilkan dari pengalaman kekerasan (Sitaresmi & Suherman, 2024):

a. Dampak Mental

- 1) Gangguan Kesehatan Mental: Anak yang mengalami kekerasan sering kali mengalami gangguan seperti kecemasan, depresi dan gangguan stres pasca-trauma. Mereka mungkin merasa terasingkan, sulit mengekspresikan perasaan dan mengalami kilas balik trauma.
- 2) Kesulitan Mengendalikan Emosi: Anak – anak cenderung kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Mereka mungkin menunjukkan reaksi berlebihan terhadap situasi yang menimbulkan stres, seperti kemarahan atau ketakutan yang tidak proporsional.

b. Dampak Emosional

- 1) Rendahnya Harga Diri: Pengalaman kekerasan dapat merusak harga diri anak, membuat mereka merasa tidak dihargai dan tidak mampu. Hal ini dapat menghambat perkembangan kepercayaan diri mereka.
- 2) Perasaan Negatif: Anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering kali merasa malu, bersalah, atau bahkan marah terhadap diri mereka sendiri. Perasaan ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk membangun hubungan positif di masa depan.

c. Dampak Sosial

- 1) Kesulitan dalam Hubungan Sosial: Dimana anak – anak yang mengalami KDRT cenderung mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Mereka mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain, termasuk orang tua mereka sendiri, dan ini dapat menyebabkan isolasi sosial serta kesepian di masa depan.
- 2) Perilaku Agresif: Anak-anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali menunjukkan perilaku agresif sebagai dampak dari pengalaman kekerasan yang mereka alami. Pengalaman tersebut dapat mempengaruhi pandangan mereka

terhadap dunia, serta membuat mereka cenderung melihat kekerasan sebagai cara untuk mengatasi masalah atau melindungi diri.

- 3) Dampak pada Pendidikan: KDRT dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Trauma dan stres yang dialami anak dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, sehingga menghambat perkembangan akademis mereka (Ariani & Asih, 2022).

### **3. Perlindungan Hukum Di Indonesia Untuk Melindungi Anak – Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur melalui berbagai instrumen hukum. Meskipun ada kerangka hukum yang cukup komprehensif, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Berikut adalah analisis mengenai sejauh mana perlindungan hukum tersebut dapat melindungi anak-anak dari KDRT:

- a. UUD NRI 1945: Dalam pasal 28B ayat 2 yang menegaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Hamida & Setiyono, 2022).
- b. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: UU ini mencakup perlindungan bagi anak sebagai bagian dari lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, dan anak. Pasal 5 UU ini melarang segala bentuk kekerasan fisik dan psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Anak sebagai korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, dan lembaga sosial lainnya (Kobandaha, 2017).
- c. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Dimana UU ini memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk KDRT. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan pentingnya hak-hak anak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual (Ramadhani, 2024).

Tantangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Kurangnya kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, sering kali menjadi hambatan utama karena masih banyak pihak yang tidak memahami pentingnya hak-hak anak dan cara melindungi mereka secara efektif. Rendahnya edukasi mengenai dampak KDRT terhadap anak serta anggapan bahwa KDRT adalah urusan internal keluarga turut menghambat pencegahan dan penanganan kasus.

Selain itu, stigma sosial yang kuat membuat banyak korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami, terutama ketika pelaku adalah anggota keluarga sendiri, sehingga korban tetap berada dalam situasi berbahaya tanpa perlindungan yang memadai. Di sisi lain, sistem penegakan hukum yang lemah juga menjadi kendala, di mana kurangnya sumber daya, minimnya pelatihan bagi aparat, serta prosedur hukum yang tidak efisien sering kali menghambat implementasi undang-undang perlindungan anak. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah melalui peningkatan kesadaran, pelatihan, penguatan sistem perlindungan, dan koordinasi antarinstansi yang lebih efektif (Yunus, 2021).

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, sejumlah upaya strategis dapat dilakukan. Pertama, pendidikan dan sosialisasi harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak serta pentingnya melaporkan kekerasan yang terjadi. Kampanye edukasi yang berkelanjutan dapat membantu menghilangkan stigma sosial terkait KDRT dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam melindungi anak-anak. Kedua, kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang berfokus pada penanganan kasus KDRT secara sensitif, efektif, dan berpihak pada korban, terutama anak-anak.

Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman tentang psikologi anak dan cara berkomunikasi yang mendukung pemulihan korban. Ketiga, penguatan jaringan dukungan bagi korban KDRT menjadi langkah penting, dengan menyediakan layanan terpadu yang mencakup aspek kesehatan, psikologis, dan bantuan hukum. Layanan ini harus mudah diakses, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sehingga semua anak korban KDRT dapat menerima perlindungan dan pemulihan yang memadai. Upaya-upaya ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup baik untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tantangan dalam implementasi dan kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Salah satu kendala signifikan adalah anggapan bahwa KDRT merupakan urusan pribadi, yang menyebabkan korban enggan melapor dan menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Selain itu, stigma sosial terhadap korban, terutama perempuan, sering kali

menghambat mereka untuk mencari bantuan karena takut dicap buruk oleh masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara efektif. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, advokasi, dan peningkatan pelayanan harus menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap korban KDRT mendapatkan hak-hak yang mereka butuhkan untuk hidup bebas dari kekerasan.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan masalah multidimensional yang disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, psikologis, sosial, budaya, dan individu. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan ketidakstabilan pekerjaan dapat menciptakan tekanan dalam keluarga, sementara stres psikologis, trauma masa lalu, norma budaya yang permisif terhadap kekerasan, isolasi sosial, serta karakteristik pribadi pelaku memperburuk situasi. Masalah ini tidak hanya merugikan anak secara fisik tetapi juga berdampak serius pada perkembangan mental, emosional, dan sosial mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dukungan sosial, penguatan sistem hukum, dan pendidikan untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak secara efektif. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan keluarga yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Dampak kekerasan terhadap anak adalah bahwa kekerasan dalam bentuk fisik, verbal, maupun emosional memiliki efek jangka panjang yang signifikan pada perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Dampak mental meliputi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan mengendalikan emosi yang dapat menyebabkan anak merasa terasing dan sulit mengelola stres. Dampak emosional termasuk rendahnya rasa percaya diri dan munculnya persepsi negatif terhadap diri sendiri, yang dapat menghambat kemampuan anak untuk membangun hubungan yang sehat dan positif di masa depan. Dampak ini tidak hanya dirasakan dalam waktu dekat, tetapi juga dapat terus memengaruhi anak hingga dewasa, sehingga penting untuk memberikan perlindungan dan intervensi yang tepat guna meminimalkan risiko ini serta mendukung proses pemulihan dan perkembangan anak secara optimal.

Perlindungan hukum di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2004, dan UU No. 35 Tahun 2014. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya edukasi masyarakat tentang

pentingnya perlindungan hak anak, stigma sosial terhadap korban, dan lemahnya sistem penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Upaya strategis yang dapat dilakukan mencakup peningkatan pendidikan dan sosialisasi, pelatihan aparat penegak hukum, penguatan jaringan dukungan bagi korban, serta penyediaan layanan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan setiap anak korban KDRT dapat terlindungi secara efektif dan mendapatkan hak-hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., & Asikin, H. Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Revisi). Rajawali Pers.
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak kekerasan pada anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(1).
- Arianus Harefa. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <https://doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3>
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Eskawati, M. Y., & Endarto, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. *VSIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(01).
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Ramadhani, A. T. (2024, June 3). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisa Hukum dan Strategi Penanganan*. <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/perlindungan-hukum-terhadap-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-analisa-hukum-dan-strategi-penanganan/>

- Rianawati, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak. *Raheema*, 2(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>
- Santoso, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tindak Kekerasan. *Lex Crimen*, III(4), 46–54.
- Sarfina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korbankekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mercatoria*, 3(1).
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Sitairesmi, A. R., & Suherman, A. (2024). Pengaruh KDRT Terhadap Pertumbuhan Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.62379/d68mp289>
- Surya, R. G., & Rasji, R. (2024). Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 874–879. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1292>
- Yunus, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Uu Pkdr dan Uu Perlindungan Anak). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4). <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i4.505>